



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 50 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berciri perkotaan, diperlukan adanya pemerintah yang kuat, berkemampuan, bersih, dan berwibawa, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan penataan kelembagaan;
 - c. bahwa penataan kelembagaan dilakukan dengan pembentukan organisasi dan tata kerja kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
 - d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2002 Nomor 25 seri E Nomor 09).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
3. Kabupaten Nunukan adalah daerah otonom sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.

4. Bupati adalah Bupati Nunukan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kabupaten dibawah Kecamatan.
7. Lurah adalah kepala kelurahan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
8. Pemerintah Kelurahan adalah lurah dan perangkat kelurahan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Pertama Lurah

Pasal 2

Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Pasal 3

Lurah mempunyai tugas melakukan kewenangan yang dilimpahkan oleh camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam kelurahan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lurah mempunyai fungsi :

- a. menggerakkan partisipasi masyarakat;
- b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pelayanan masyarakat;
- c. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan masyarakat;
- d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan dan ketertiban masyarakat;
- e. melaksanakan koordinasi instansional dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

**Paragraf 1
Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. lurah;
 - b. sekretariat;
 - c. seksi pemerintahan kelurahan;
 - d. seksi pemberdayaan masyarakat;
 - e. seksi sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - f. seksi pelayanan umum;
 - g. jabatan fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2
Sekretariat Kelurahan**

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf.

- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang sekretaris lurah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lurah.

Pasal 7

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kelurahan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. memimpin sekretariat kelurahan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi lurah;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh lurah;
- d. melaksanakan penyusunan administrasi;
- e. melaksanakan sebagian pengurusan surat menyurat dan kearsipan;
- f. mengelola administrasi keuangan;
- g. melaksanakan urusan perlengkapan dan kerumah tanggaan;
- h. mengkoordinasikan penyusunan naskah laporan;

- i. menyiapkan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan tamu, dan acara lainnya;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan lurah.

Paragraf 3 Seksi Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Seksi pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan.
- (2) Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 10

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Kelurahan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan tugas Pemerintahan Kelurahan;
- b. mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data administrasi pemerintahan;
- c. menyusun program penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman serta ketertiban umum;
- d. melakukan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan;
- e. menyelenggarakan, memelihara dan membina ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya di kelurahan;
- f. melaksanakan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di kelurahan;
- g. melakukan penertiban terhadap gangguan sosial;
- h. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan integrasi dan kesatuan bangsa;
- i. memfasilitasi kegiatan sosial politik;
- j. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan integritas dan kesatuan bangsa;
- k. melakukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya, kegiatan sosial politik, pembinaan ideologi negara, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat, dan pembinaan kewarganegaraan;
- l. memfasilitasi proses pencalonan , pengangkatan, pemberhentian Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT);

- m. menyelenggarakan, administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- n. menyelenggarakan administrasi pertanahan;
- o. memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum;
- p. memfasilitasi pembinaan pengelolaan lingkungan hidup;
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah.

Paragraf 4
Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Seksi pemberdayaan masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dibidang penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Seksi pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 13

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyusunan program serta melakukan pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan dan pembangunan masyarakat.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. menyusun program pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat;
- c. memfasilitasi kegiatan sosial ekonomi dan budaya serta swadaya masyarakat;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah.

Paragraf 5
Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Seksi Sosial dan kesejahteraan masyarakat adalah unsur pelaksana pemerintah kelurahan dibidang pembinaan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Seksi Sosial dan kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 16

Seksi sosial dan kesejahteraan masyarakat mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial kemasyarakatan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, seksi sosial dan kesejahteraan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. menyusun program sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. memfasilitasi kegiatan sosial masyarakat;
- c. memfasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah.

Paragraf 6 Seksi Pelayanan Umum

Pasal 18

- (1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana pemerintah kelurahan dibidang pembinaan pelayanan umum.
- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah.

Pasal 19

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan umum yang meliputi pelayanan administrasi kependudukan, kebersihan, dan perlengkapan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, seksi pelayanan umum mempunyai fungsi :

- a. menyusun program pelayanan;
- b. memberikan pelayanan informasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan konsultatif masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mencakup bidang tugasnya;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah.

Pasal 21

Uraian tugas Sekretariat Kelurahan dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 13, 16, dan 19, akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan harmonisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam pemerintahan kelurahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 23

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi dan membina bawahan masing-masing dalam melaksanakan tugas.

BAB IV ESELONERING

Pasal 24

- (1) Lurah adalah jabatan eselon IV/b.
- (2) Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan eselon V/a.

Pasal 25

- (1) Jabatan Lurah dapat dijabat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki golongan kepangkatan minimal III/a.
- (2) Jabatan Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi pada Kelurahan dapat dijabat seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki golongan kepangkatan minimal II/d.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh petunjuk atau pedoman yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.


Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 18 Desember 2003

BUPATI NUNUKAN,



H. ABDUL HAFID ACHMAD

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 50 TAHUN 2003
TANGGAL 18 Desember 2003



BUPATI NUNUKAN,


H. ABDUL HAFID ACHMAD